



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 264/Pdt.P/2023/PA.Btg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan seperti tertera di bawah ini dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, NIK 3325130102810002, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN BATANG, JAWA TENGAH, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

PEMOHON 2, NIK 3325136211850003, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx xxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BATANG, JAWA TENGAH, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ahmad Fauzi, S.H., advokat yang berkantor di Kantor Advokat Fauzi Misbah & Rekan yang berkedudukan di Dukuh Depok Kulon RT 001 RW 002 No. 22 Desa Depok xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 22 Agustus 2023, yang telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Batang Nomor 806/KK/VIII/2023, Tanggal 21 Agustus 2023, selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, calon besan Para Pemohon, dan saksi-saksi di

Halaman 1 dari 26 halaman, Penetapan Nomor 264/Pdt.P/2023/PA.Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon melalui suratnya tertanggal 21 Agustus 2023 telah mengajukan permohonan dispensasi kawin yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batang register nomor 264/Pdt.P/2023/PA.Btg tanggal 21 Agustus 2023, di muka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Dengan ini Para Pemohon hendak mengajukan Dispensasi Kawin terhadap anaknya:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, NIK 3325134903060001, tempat tanggal lahir Batang, 09 Maret 2009, umur 17 tahun 5 bulan, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Dukuh Sibango RT 03 RW 04, Desa Depok, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx., selanjutnya disebut anak Para Pemohon;

Yang akan melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, NIK 3325130806040002, tempat tanggal lahir Batang, 08 Juni 2004, umur 19 tahun 2 bulan bulan, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Dukuh Salam, RT 07 RW 03, Desa Bakalan, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, selanjutnya disebut calon suami anak Para Pemohon;

Adapun orang tuanya bernama:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 75 tahun, agama Islam, pendidikan 66 tahun, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Dukuh Salam, RT 07 RW 03, Desa Bakalan, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, selanjutnya disebut ayah dari calon suami anak Para Pemohon;

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai ibu dari calon suami anak Para Pemohon;

Adapun alasan-alasan Para Pemohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama Vidia Safara Binti Daryanto, lahir di Batang pada tanggal 09 Maret 2006, Umur 17

Halaman 2 dari 26 halaman, Penetapan Nomor 264/Pdt.P/2023/PA.Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh belas) tahun 5 (lima) Bulan, Pekerjaan Buruh, Pendidikan SMP, Agama Islam, NIK 3325134903060001, Bertempat tinggal di Dk. Sibango RT 03 RW 04, Desa Depok, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx., dengan seorang laki - laki yang bernama Rudi Veriawan Putra Bin Edy Sudiyatmoko lahir di Batang pada tanggal 08 Juni 2004, Pekerjaan Buruh, Pendidikan SD, Agama Islam, Bertempat tinggal di Dk. Salam, RT 07 RW 03, Desa Bakalan, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx. NIK 3325130806040002.

2. Bahwa Para Pemohon telah datang dan melapor ke PPN KUA xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx guna mencatatkan pernikahan Anak Para Pemohon, namun ditolak dengan alasan belum cukup umur atau belum berusia 19 (sembilan belas) Tahun, sesuai dengan Surat Penolakan dari KUA xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx Nomor : 0846/Kua.11.25.11/PW.01/08/2023, tertanggal 16 Agustus 2023.
3. Bahwa pernikahan anak Para Pemohon Vidia Safara Binti Daryanto, dengan seorang laki-laki yang bernama Rudi Veriawan Putra Bin Edy Sudiyatmoko, sangat mendesak untuk dilangsungkan, karena keduanya telah berpacaran selama 2 (dua) tahun, dan keduanya telah melakukan hubungan layaknya suami istri hingga anak Para Pemohon Vidia Safara Binti Daryanto hamil, dengan usia kehamilan 4 (empat) minggu. dan rencananya pernikahan anak Para Pemohon Vidia Safara Binti Daryanto dengan calon suaminya Rudi Veriawan Putra Bin Edy Sudiyatmoko akan dilangsungkan pada tanggal 05 Agustus 2023.
4. Bahwa untuk pelaksanaan pernikahan anak Para Pemohon Vidia Safara Binti Daryanto, dengan seorang laki-laki yang bernama Rudi Veriawan Putra Bin Edy Sudiyatmoko, tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan menurut syariat Islam tidak ada larangan untuk melakukan Pernikahan. dan keduanya sudah sepakat tanpa adanya paksaan dan tekanan dari pihak manapun, serta telah memenuhi syarat-syaratnya pernikahan menurut Hukum Islam;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus Gadis, telah akil baligh dan siap untuk

Halaman 3 dari 26 halaman, Penetapan Nomor 264/Pdt.P/2023/PA.Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi seorang Istri, begitu pula calon Suaminya berstatus Jejak telah akil baligh dan sudah siap untuk menjadi seorang Suami.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Batang c.q Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan untuk memeriksa untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon;
2. Memberi Dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama Vidia Safara Binti Daryanto, untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama Rudi Veriawan Putra Bin Edy Sudyatmoko;
3. Membebaskan semua biaya perkara menurut perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa dalam perkara *aquo*, Para Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada Ahmad Fauzi, S.H., Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Kantor Advokat Fauzi Misbah & Rekan yang berkedudukan di Dukuh Depok Kulon RT 001 RW 002 No. 22 Desa Depok xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Agustus 2023, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batang dengan Nomor 806/KK/VIII/2023 tanggal 21 Agustus 2023;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Para Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini Para Pemohon hadir dan menghadap ke persidangan;

Bahwa Hakim telah memberi nasihat agar Para Pemohon mempertimbangkan keinginannya untuk menikahkan anaknya yang usianya belum mencapai batas minimal diizinkan untuk menikah berdasarkan peraturan perundang-undangan, tetapi Para Pemohon tetap dengan

Halaman 4 dari 26 halaman, Penetapan Nomor 264/Pdt.P/2023/PA.Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keinginannya;

Bahwa terhadap permohonan Para Pemohon yang telah dibacakan di persidangan, Para Pemohon mempertahankan dan tidak melakukan perbaikan dan perubahan terhadap permohonan tersebut;

Bahwa dalam persidangan, Para Pemohon menyatakan tidak bisa menunda pernikahan anaknya dengan Rudi Veriawan Putra bin Edy Sudiyatmoko sampai usianya dewasa, sebab anak Para Pemohon meski secara umur belum berusia 19 tahun, namun secara fisik, mental, spiritual sudah seperti selayaknya orang dewasa, anak Para juga telah memahami tanggung jawab dan kewajiban sebagai seorang istri dan ibu jika karunia anak kelak, anak Para Pemohon juga telah terbiasa melakukan pekerjaan rumah selayaknya ibu rumah tangga, calon suami anaknya telah melamar dan diterima oleh Para Pemohon serta bersedia menikahnya, keluarga kedua belah pihak juga telah sepakat atas rencana pernikahan tersebut, Para Pemohon juga menyatakan sanggup untuk membimbing anaknya untuk menjadi istri serta orang tua yang baik untuk anak-anak nantinya dan berkominmen untuk membantu menyelesaikan permasalahan ekonomi, kesehatan, sosial dan pendidikan yang dihadapi oleh keluarga anak Para Pemohon apabila Hakim memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon untuk menikah dengan Rudi Veriawan Putra bin Edy Sudiyatmoko;

Bahwa kepada Para Pemohon, Hakim memberi nasihat, jika Hakim mengabulkan permohonan Para Pemohon, agar membantu menciptakan sakinah, mawaddah dan rahmah dalam rumah tangga Rudi Veriawan Putra bin Edy Sudiyatmoko dan Vidia Safara binti Daryanto dengan jalan membantu mengatasi permasalahan ekonomi, pendidikan, sosial, kesehatan dan potensi perselisihan dan pertengkaran yang akan dihadapi oleh calon keluarga muda tersebut. Atas nasihat tersebut, Para Pemohon menyatakan siap untuk melaksakannya;

Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan Vidia Safara binti Daryanto ke persidangan atas pertanyaan Hakim menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 5 dari 26 halaman, Penetapan Nomor 264/Pdt.P/2023/PA.Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Vidia Safara binti Daryanto masih berusia 17 tahun 5 bulan;
- Bahwa pendidikan terakhir Vidia Safara binti Daryanto adalah SMP.
- Bahwa Vidia Safara binti Daryanto menyatakan akan tetap melanjutkan pendidikannya, meskipun nanti sudah menikah;
- Bahwa Vidia Safara binti Daryanto telah siap untuk menikah;
- Bahwa disamping telah memiliki hubungan dekat hingga hamil hasil hubungan gelapnya dengan Rudi Veriawan Putra bin Edy Sudiyatmoko, penyebab Vidia Safara binti Daryanto ingin menikah segera adalah untuk meringankan beban dan tanggung jawab orang tua;
- Bahwa tidak ada unsur paksaan dan penipuan dalam rencana pernikahan Vidia Safara binti Daryanto dan Rudi Veriawan Putra bin Edy Sudiyatmoko;
- Bahwa Vidia Safara binti Daryanto telah memahami kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai istri dan orang tua;
- Bahwa Vidia Safara binti Daryanto sudah siap dan telah memahami resiko pernikahan usia dini.
- Bahwa Vidia Safara binti Daryanto telah menjalankan sholat lima waktu dan syariat Islam lainnya serta tidak pernah melakukan perbuatan yang dilarang agama;

Bahwa calon suami Vidia Safara binti Daryanto, yang bernama Rudi Veriawan Putra bin Edy Sudiyatmoko juga telah menghadap ke persidangan, atas pertanyaan Hakim memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Rudi Veriawan Putra bin Edy Sudiyatmoko telah berusia 19 tahun 2 bulan;
- Bahwa Rudi Veriawan Putra bin Edy Sudiyatmoko telah tamat dari SD;
- Bahwa Rudi Veriawan Putra bin Edy Sudiyatmoko telah mengenal baik Vidia Safara binti Daryanto dan bahkan mengaku telah menghamili Vidia Safara binti Daryanto;
- Bahwa Rudi Veriawan Putra bin Edy Sudiyatmoko bersedia menikah dengan Vidia Safara binti Daryanto tanpa adanya unsur paksaan dan penipuan;
- Bahwa Rudi Veriawan Putra bin Edy Sudiyatmoko telah melamar Vidia Safara

Halaman 6 dari 26 halaman, Penetapan Nomor 264/Pdt.P/2023/PA.Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

binti Daryanto dan diterima serta diijinkan oleh kedua orang tuanya;

- Bahwa Rudi Veriawan Putra bin Edy Sudiyatmoko telah memahami kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai kepala rumah tangga;
- Bahwa Rudi Veriawan Putra bin Edy Sudiyatmoko sudah siap dan memahami resiko menikahi wanita yang berusia dini;
- Bahwa saat ini Rudi Veriawan Putra bin Edy Sudiyatmoko telah bekerja sebagai Buruh Pabrik Triplek dengan penghasilan sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Rudi Veriawan Putra bin Edy Sudiyatmoko menyatakan akan tetap mendorong agar Vidia Safara binti Daryanto tetap menyelesaikan pendidikannya, meskipun nanti sudah menikah;

Bahwa kepada Vidia Safara binti Daryanto dan Rudi Veriawan Putra bin Edy Sudiyatmoko, Hakim memberi nasihat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa wanita muda memiliki organ reproduksi yang rawan terhadap penyakit, untuk itu Vidia Safara binti Daryanto dan Rudi Veriawan Putra bin Edy Sudiyatmoko harus betul-betul memperhatikan kesehatan diri dan janin yang dikandungnya;
- Bahwa pernikahan usia dini sangat rentan dengan permasalahan ekonomi, sosial, pendidikan, anak dan lain sebagainya, untuk itu Vidia Safara binti Daryanto dan Rudi Veriawan Putra bin Edy Sudiyatmoko harus mengatasi permasalahan dengan baik, jika perlu meminta bantuan kepada orang yang dipandang mampu;
- Bahwa jika terjadi permasalahan harus disikapi dengan kepala dingin dan jangan menggunakan kekerasan baik fisik maupun psikis, terlebih kepada Rudi Veriawan Putra bin Edy Sudiyatmoko;
- Bahwa jika ingin menciptakan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, perbaiki agama, laksanakan perintah dan jauhilah larangan Allah;

Bahwa orang tua calon suami anak Para Pemohon yang bernama Edy Sudiyatmoko bin Wiro Sentono dan Suparmi binti Widia Dinomo juga telah

Halaman 7 dari 26 halaman, Penetapan Nomor 264/Pdt.P/2023/PA.Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap di persidangan dan atas pertanyaan Hakim menyatakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Rudi Veriawan Putra bin Edy Sudiyatmoko dan Vidia Safara binti Daryanto memiliki hubungan pacaran dan telah berhubungan terlalu jauh hingga Vidia Safara binti Daryanto hamil;
- Bahwa orang tua Rudi Veriawan Putra bin Edy Sudiyatmoko tidak pernah memaksakan rencana pernikahan Vidia Safara binti Daryanto dengan Rudi Veriawan Putra bin Edy Sudiyatmoko;
- Bahwa orang tua Rudi Veriawan Putra bin Edy Sudiyatmoko mengizinkan rencana pernikahan Rudi Veriawan Putra bin Edy Sudiyatmoko dan Vidia Safara binti Daryanto;
- Bahwa Rudi Veriawan Putra bin Edy Sudiyatmoko dan Vidia Safara binti Daryanto harus segera dinikahkan sebab keduanya dikhawatirkan akan melanggar larangan agama;
- Bahwa saat ini Rudi Veriawan Putra bin Edy Sudiyatmoko telah bekerja sebagai Buruh Pabrik Triplek dengan penghasilan sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada orang tua Rudi Veriawan Putra bin Edy Sudiyatmoko, terhadap nasihat tersebut, orang tua Rudi Veriawan Putra bin Edy Sudiyatmoko menyatakan siap membantu menciptakan sakinah, mawaddah dan rahmah dalam rumah tangga Rudi Veriawan Putra bin Edy Sudiyatmoko dan Vidia Safara binti Daryanto dengan jalan membantu mengatasi permasalahan ekonomi, sosial, pendidikan, kesehatan dan potensi perselisihan dan pertengkaran yang akan dihadapi oleh calon keluarga muda tersebut, jika Hakim mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti tertulis.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3325130102810002 atas nama PEMOHON 1, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan

Halaman 8 dari 26 halaman, Penetapan Nomor 264/Pdt.P/2023/PA.Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx, tanggal 11 Agustus 2012, bukti tersebut telah *dinazegellen* dan telah nyata sesuai dengan aslinya, bukti P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3325136211850003 atas nama PEMOHON 2 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx, tanggal 01 Mei 2012, bukti tersebut telah *dinazegellen* dan telah nyata sesuai dengan aslinya, bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 3325131108090002 atas nama kepala keluarga PEMOHON 1 / PEMOHON 2 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx, tanggal 05 Oktober 2022, bukti tersebut telah *dinazegellen* dan telah nyata sesuai dengan aslinya, bukti P.3;
4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Vidia Safara binti Daryanto, Nomor 8940/DISP./2011, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx, tanggal 17 November 2011, bukti tersebut telah *dinazegellen* dan telah nyata sesuai dengan aslinya, bukti P.4;
5. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Rudi Veriawan Putra bin Edy Sudiyatmoko, Nomor 1765/TP./2009, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx, tanggal 28 November 2016, bukti tersebut telah *dinazegellen* dan telah nyata sesuai dengan aslinya, bukti P.5;
6. Surat Penolakan Pernikahan atas nama Vidia Safara binti Daryanto dengan Rudi Veriawan Putra bin Edy Sudiyatmoko, Nomor 0846/Kua.11.25.11/PW.01/08/2023, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, pada tanggal 16 Agustus 2023, bukti tersebut telah *dinazegellen*, bukti P.6;
7. Fotokopi Ijazah atas nama Vidia Safara binti Daryanto, Nomor DN-03/D-SMP/K13/0818405, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 9 Batang tanggal 30 Juli 2021., bukti tersebut

Halaman 9 dari 26 halaman, Penetapan Nomor 264/Pdt.P/2023/PA.Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah *dinazegellen* dan telah nyata sesuai dengan aslinya, bukti P.7;

8. Surat Keterangan Hamil/Surat Keterangan Sehat Untuk Kawin Nomor 64/TU.3/VIII/2023, atas nama Vidia Safara binti Daryanto, yang aslinya dikeluarkan oleh Puskesmas Kandeman, pada tanggal 18 Agustus 2023, bukti tersebut telah *dinazegellen*, bukti P.8;
9. Surat Keterangan Nomor 460/P2TP2A/326/2023, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, xxxxxxxx xxxxxx, pada tanggal 21 Agustus 2023, bukti tersebut telah *dinazegellen*, bukti P.9;

B. Bukti saksi.

Saksi Pertama:

SAKSI 1, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal
KABUPATEN BATANG.

Saksi mengaku kenal dengan Pemohon, memiliki hubungan sebagai paman Pemohon II, menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah, secara terpisah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengenal Para Pemohon dan anak Para Pemohon;
- Bahwa Vidia Safara binti Daryanto adalah anak kandung Para Pemohon;
- Bahwa Vidia Safara binti Daryanto masih berusia 17 tahun 5 bulan;
- Bahwa Para Pemohon berencana menikahkan Vidia Safara binti Daryanto dengan Rudi Veriawan Putra bin Edy Sudiyatmoko, namun permohonan Para Pemohon ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx;
- Bahwa alasan Vidia Safara binti Daryanto untuk segera menikah adalah karena anak Para Pemohon saat ini tengah hamil hasil hubungannya dengan Rudi Veriawan Putra bin Edy Sudiyatmoko;
- Bahwa, Vidia Safara binti Daryanto telah matang secara mental, fisik dan agama;
- Bahwa antara Vidia Safara binti Daryanto dan Rudi Veriawan Putra bin

Halaman 10 dari 26 halaman, Penetapan Nomor 264/Pdt.P/2023/PA.Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Edy Sudiyatmoko tidak ada halangan untuk menikah;

- Bahwa Vidia Safara binti Daryanto dan Rudi Veriawan Putra bin Edy Sudiyatmoko berstatus perawan dan perjaka;
- Bahwa meskipun Vidia Safara binti Daryanto belum mencapai usia 19 tahun, namun Vidia Safara binti Daryanto telah memiliki sikap, tingkah laku dan pemikiran selayaknya orang dewasa;
- Bahwa Vidia Safara binti Daryanto telah mengerti tanggung jawab dan kewajiban sebagai istri dan orang tua;
- Bahwa Vidia Safara binti Daryanto telah terbiasa melakukan pekerjaan rumah tangga;
- Bahwa Vidia Safara binti Daryanto memahami dan menjalankan kewajiban sebagai seorang muslimah;
- Bahwa pendidikan terakhir Vidia Safara binti Daryanto SMP;
- Bahwa pihak keluarga Vidia Safara binti Daryanto dan Rudi Veriawan Putra bin Edy Sudiyatmoko sudah setuju dengan keinginan keduanya untuk menikah;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan rencana Para Pemohon menikahkannya anaknya dengan Rudi Veriawan Putra bin Edy Sudiyatmoko;
- Bahwa Rudi Veriawan Putra bin Edy Sudiyatmoko bekerja sebagai Buruh Pabrik Triplek dengan penghasilan sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa tidak ada hal lain yang disampaikan saksi dipersidangan.

Saksi Kedua:

SAKSI 2, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxx, tempat tinggal di KABUPATEN BATANG;

Saksi mengaku kenal dengan Pemohon, hubungan sebagai tetangga Para Pemohon, menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah, secara terpisah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengenal Para Pemohon dan anak Para Pemohon;
- Bahwa Vidia Safara binti Daryanto adalah anak kandung Para Pemohon

Halaman 11 dari 26 halaman, Penetapan Nomor 264/Pdt.P/2023/PA.Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih berusia 17 tahun 5 bulan;

- Bahwa Para Pemohon berencana menikahkan Vidia Safara binti Daryanto dengan Rudi Veriawan Putra bin Edy Sudiyatmoko, namun permohonan Para Pemohon ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx;
- Bahwa alasan Vidia Safara binti Daryanto untuk segera menikah adalah karena anak Para Pemohon saat ini tengah hamil hasil hubungannya dengan Rudi Veriawan Putra bin Edy Sudiyatmoko;
- Bahwa antara Vidia Safara binti Daryanto dan Rudi Veriawan Putra bin Edy Sudiyatmoko tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa Vidia Safara binti Daryanto memahami dan menjalankan kewajiban sebagai seorang muslimah;
- Bahwa pendidikan terakhir Vidia Safara binti Daryanto SMP;
- Bahwa pihak keluarga Vidia Safara binti Daryanto dan Rudi Veriawan Putra bin Edy Sudiyatmoko sudah setuju dengan keinginan keduanya untuk menikah;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan rencana Para Pemohon menikahkan anaknya dengan Rudi Veriawan Putra bin Edy Sudiyatmoko;
- Bahwa Rudi Veriawan Putra bin Edy Sudiyatmoko bekerja sebagai Buruh Pabrik Triplek dengan penghasilan sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa keterangan yang Saksi sampaikan merupakan pengetahuan Saksi secara langsung;
- Bahwa Rudi Veriawan Putra bin Edy Sudiyatmoko bekerja sebagai Buruh Pabrik Triplek dengan penghasilan sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa tidak ada keterangan lain yang disampaikan saksi di persidangan.

Bahwa, atas keterangan kedua saksi tersebut, Para Pemohon tidak keberatan dan mencukupkan pembuktiannya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di

Halaman 12 dari 26 halaman, Penetapan Nomor 264/Pdt.P/2023/PA.Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonan Para Pemohon dan mohon kepada Hakim mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Para Pemohon tertanggal 22 Agustus 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batang dengan Nomor 806/KK/VIII/2023 tanggal 21 Agustus 2023, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Para Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Para Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Para Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa Permohonan *a quo*, diajukan oleh Para Pemohon yang beragama Islam dan merupakan orang tua kandung Vidia Safara binti Daryanto yang belum mencapai usia minimal dibenarkan untuk menikah menurut peraturan perundang-undangan (*vide*, bukti P.4). Karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Para Pemohon memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) dalam mengajukan perkara *a quo*;

Halaman 13 dari 26 halaman, Penetapan Nomor 264/Pdt.P/2023/PA.Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara yang di ajukan oleh Para Pemohon adalah permohonan Dispensasi Nikah, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang - Undang Nomor 7 tahun 1989 dan penjelasan pasal 49 Ayat (2) butir 3 Undang - undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang diubah menjadi Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 beserta penjelasannya dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, harus dinyatakan bahwa perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon, bahwa Para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Batang, oleh karena itu berdasarkan Pasal 118 HIR. permohonan Para Pemohon tersebut termasuk ke dalam kewenangan relatif Pengadilan Agama Batang;

Menimbang, bahwa terhadap pemanggilan Para Pemohon untuk menghadap di persidangan, telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 121 HIR. dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut, dan atas panggilan tersebut Para Pemohon menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah melengkapi syarat-syarat administrasi permohonannya, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya didasarkan pada Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu memohon kepada Pengadilan Agama Batang agar memberikan Dispensasi Nikah untuk anak Para Pemohon yang bernama Vidia Safara binti Daryanto dengan alasan anak Para Pemohon telah hamil habis hubungan gelapnya dengan calon suaminya Rudi Veriawan Putra bin Edy Sudiyatmoko, sehingga untuk menghindari mudharat yang lebih besar, Para Pemohon

Halaman 14 dari 26 halaman, Penetapan Nomor 264/Pdt.P/2023/PA.Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memohon agar Hakim memberikan dispensasi kepada Vidia Safara binti Daryanto untuk menikah dengan Rudi Veriawan Putra bin Edy Sudiyatmoko;

Menimbang, bahwa oleh karena Vidia Safara binti Daryanto masih belum mencapai usia yang dibolehkan peraturan perundang-undangan untuk menikah, sehingga menurut Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, untuk dapat melangsungkan perkawinan tersebut, harus terlebih dahulu mendapatkan Dispensasi Nikah dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya dan memenuhi alasan syarat sebagaimana tersebut di atas, Para Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa bukti P.1 sampai dengan bukti P.9, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan bukti P.9 merupakan akta otentik yang telah nyata sesuai dengan aslinya sebagaimana maksud Pasal 1888 KUH Perdata, "*kekuatan pembuktian suatu tulisan adalah pada aslinya*" dan bermeterai cukup, sesuai dengan ketentuan Pasal 165 *Herzien Inlandsch Reglement (HIR) juncto* Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Peraturan Pemerintah nomor 3 tahun 2022 tentang Pembebasan Bea Meterai, oleh karenanya bukti P.1 sampai dengan bukti P.9 dikategorikan sebagai akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sehingga daripadanya bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan bukti P.3, terbukti bahwa identitas Para Pemohon telah sesuai dengan permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, terbukti bahwa Vidia Safara binti Daryanto lahir dari pasangan PEMOHON 1 dan PEMOHON 2, oleh karenanya Para Pemohon memiliki kepentingan hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P.5 terbukti bahwa

Halaman 15 dari 26 halaman, Penetapan Nomor 264/Pdt.P/2023/PA.Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Vidia Safara binti Daryanto lahir pada tanggal 09 Maret 2009 (17 tahun 5 bulan), dan Rudi Veriawan Putra bin Edy Sudiyatmoko lahir pada tanggal 08 Juni 2004 (19 tahun 2 bulan);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa penolakan Kepala Kantor Urusan Agama, sehingga harus dinyatakan terbukti jika permohonan Para Pemohon untuk menikahkan Vidia Safara binti Daryanto dan Rudi Veriawan Putra bin Edy Sudiyatmoko ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, dengan alasan Vidia Safara binti Daryanto belum mencapai batas minimal usia pernikahan sebagaimana yang diatur oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.7, berupa fotokopi ijazah Vidia Safara binti Daryanto, dapat dinyatakan bahwa Vidia Safara binti Daryanto belum/telah melaksanakan wajib belajar 12 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.8 berupa Surat Keterangan Sehat Untuk Kawin, bukti tersebut menjelaskan bahwa anak Para Pemohon bernama Vidia Safara binti Daryanto terbukti sekarang telah hamil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 berupa Surat Rekomendasi, sehingga terbukti bahwa Vidia Safara binti Daryanto dan Rudi Veriawan Putra bin Edy Sudiyatmoko telah mendapat bimbingan konseling dan persetujuan dari Tim Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2T2A) xxxxxxxxxx xxxxxx;

Menimbang, bahwa di samping bukti-bukti surat di atas, Para Pemohon juga mengajukan dua orang saksi dengan keterangan sebagaimana dalam duduk perkara penetapan ini dan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Para Pemohon tidak ada halangan bertindak sebagai saksi sebagaimana Pasal 145 ayat (1) HIR, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu pembuktian, sehingga kesaksiannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 16 dari 26 halaman, Penetapan Nomor 264/Pdt.P/2023/PA.Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam menilai kekuatan kesaksian, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 170, 171 dan 172 HIR, bahwa suatu kesaksian harus disertai alasan mengenai pengetahuan saksi. Di samping itu, memperhatikan secara khusus kesesuaian saksi satu dengan yang lain, persamaan kesaksian-kesaksian itu dengan hal-hal yang dapat ditemukan mengenai perkara yang bersangkutan dalam pemeriksaan serta alasan-alasan yang dikemukakan saksi sehingga ia dapat mengemukakan hal-hal seperti itu;

Menimbang, bahwa kesaksian saksi-saksi yang disampaikan di persidangan sebagaimana terurai pada duduk perkara di atas relevan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, oleh karena itu kesaksian saksi-saksi tersebut telah mendukung dalil-dalil permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan dan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon serta bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon, Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Vidia Safara binti Daryanto adalah anak kandung Para Pemohon;
- Bahwa Vidia Safara binti Daryanto masih berusia 17 tahun 5 bulan dan belum mencapai batas minimal usia pernikahan;
- Bahwa Para Pemohon berencana menikahkan Vidia Safara binti Daryanto dengan Rudi Veriawan Putra bin Edy Sudiyatmoko, namun permohonan Para Pemohon ditolak oleh Kepala Kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa alasan Vidia Safara binti Daryanto untuk segera menikah adalah karena anak Para Pemohon tengah hamil hasil hubungan gelapnya dengan dengan Rudi Veriawan Putra bin Edy Sudiyatmoko, dan juga untuk meringankan beban dan tanggung jawab orang tua;
- Bahwa tidak ada paksaan terhadap Vidia Safara binti Daryanto dan Rudi Veriawan Putra bin Edy Sudiyatmoko terhadap rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa antara Vidia Safara binti Daryanto dan Rudi Veriawan Putra bin Edy

Halaman 17 dari 26 halaman, Penetapan Nomor 264/Pdt.P/2023/PA.Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sudiyatmoko tidak ada halangan untuk menikah;

- Bahwa Vidia Safara binti Daryanto dan Rudi Veriawan Putra bin Edy Sudiyatmoko berstatus perawan dan perjaka;
- Bahwa meskipun Vidia Safara binti Daryanto belum mencapai usia 19 tahun, namun Vidia Safara binti Daryanto telah memiliki sikap, tingkah laku dan pemikiran selayaknya orang dewasa;
- Bahwa Vidia Safara binti Daryanto telah mengerti tanggung jawab dan kewajiban sebagai istri dan orang tua;
- Bahwa Rudi Veriawan Putra bin Edy Sudiyatmoko bekerja sebagai Buruh Pabrik Triplek dengan penghasilan sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- Bahwa Vidia Safara binti Daryanto memahami dan menjalankan kewajiban sebagai seorang muslimah;
- Bahwa pihak keluarga Vidia Safara binti Daryanto dan Rudi Veriawan Putra bin Edy Sudiyatmoko sudah setuju dengan keinginan keduanya untuk menikah;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan rencana Para Pemohon menikahkan anaknya dengan Rudi Veriawan Putra bin Edy Sudiyatmoko;
- Bahwa Rudi Veriawan Putra bin Edy Sudiyatmoko telah berusia 19 tahun 2 bulan;
- Bahwa Hakim telah menghadirkan dan meminta keterangan Vidia Safara binti Daryanto, Rudi Veriawan Putra bin Edy Sudiyatmoko dan orang tua Rudi Veriawan Putra bin Edy Sudiyatmoko;
- Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Vidia Safara binti Daryanto, Rudi Veriawan Putra bin Edy Sudiyatmoko orang tua Vidia Safara binti Daryanto dan orang tua Rudi Veriawan Putra bin Edy Sudiyatmoko dan terhadap nasihat tersebut, semuanya bersedia menjalankannya;
- Bahwa Pemohon, Vidia Safara binti Daryanto, Rudi Veriawan Putra bin Edy Sudiyatmoko dan orang tua Rudi Veriawan Putra bin Edy Sudiyatmoko berkomitmen mendorong agar Vidia Safara binti Daryanto menyelesaikan pendidikannya;
- Bahwa Para Pemohon dan orang tua Rudi Veriawan Putra bin Edy

Halaman 18 dari 26 halaman, Penetapan Nomor 264/Pdt.P/2023/PA.Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sudiyatmoko berkomitmen membantu menciptakan sakinah, mawaddah dan rahmah dalam rumah tangga Rudi Veriawan Putra bin Edy Sudiyatmoko dan Vidia Safara binti Daryanto dengan jalan membantu mengatasi permasalahan ekonomi, sosial, kesehatan dan potensi perselisihan dan pertengkaran yang akan dihadapi oleh calon keluarga muda tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, menurut Hakim, bahwa permohonan Para Pemohon yang memohon agar anaknya diberi dispensasi untuk menikah dengan Rudi Veriawan Putra bin Edy Sudiyatmoko telah beralasan, apalagi ditunjang dengan kesiapan anak Para Pemohon dan Para Pemohon sendiri serta calon mertua anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa dispensasi kawin merupakan penyimpangan atau pengecualian terhadap ketentuan Pasal 7 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perurahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Penyimpangan atau pengecualian tersebut dapat dilakukan dengan adanya alasan yang benar-benar mendesak atau darurat serta tidak ada pilihan lain selain yang jika tidak dilangsungkan perkawinan dengan segera akan menimbulkan dampak buruk yang lebih besar daripada menunda perkawinan sampai calon pengantin memenuhi ketentuan batas usia di atas;

Menimbang, bahwa frasa "*alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup*" sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan kebijakan legalitas yang dihadirkan sebagai "*pintu darurat*" dengan memberikan kewenangan kepada pengadilan untuk menakar dan menilai alasan mendesak pria dan wanita di bawah umur perkawinan untuk melangsungkan perkawinan, sehingga penyimpangan terhadap ketentuan syarat umur mempelai pria dan wanita untuk menikah minimal 19 (Sembilan belas) tahun (vide Pasal 7 ayat (2) Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) beralasan secara hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa kehendak undang-undang dalam memberikan

Halaman 19 dari 26 halaman, Penetapan Nomor 264/Pdt.P/2023/PA.Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batasan minimal usia perkawinan dimaksudkan untuk kemashlahatan keluarga dan rumah tangga agar calon suami maupun calon istri betul-betul mampu memikul beban serta tanggung jawab keluarga demi kelangsungan tujuan perkawinan itu sendiri dan sekaligus untuk meminimalisir resiko perkawinan dan dampaknya terhadap pelaku perkawinan dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosiologis, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa alasan permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan Para Pemohon adalah karena anak Para Pemohon tengah hamil hasil hubungan gelapnya dengan Rudi Veriawan Putra bin Edy Sudiyatmoko yang jika tidak segera dinikahkan akan mengakibatkan munculnya mudharat yang lebih besar ketimbang menunda pernikahannya sampai usianya 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, menurut Hakim alasan Para Pemohon tersebut telah memenuhi unsur alasan sangat mendesak sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa *"Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup"*, oleh karena itu permohonan ini patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selain memiliki alasan, dispensasi nikah juga harus memenuhi syarat-syarat. Syarat-syarat dimaksud merupakan keadaan yang menunjukkan kedewasaan, kematangan dan kesiapan calon pengantin dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, terungkap jika Vidia Safara binti Daryanto telah memiliki kematangan biologis, ekonomi, psikologi, pikiran, pemahaman dan praktek agama dan lain sebagainya dan telah menyadari kekhilafanya serta berjanji akan berusaha memperbaiki diri

Halaman 20 dari 26 halaman, Penetapan Nomor 264/Pdt.P/2023/PA.Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun usianya belum mencapai batas minimal usia pernikahan yang ditentukan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Tentang Perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Al-Qur'an surat An-Nur ayat 32 menyebutkan bahwa:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِمُهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

"Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, orang-orang yang layak (kawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan, jika mereka miskin Allah akan mampukan mereka dengan karuniaNya dan Allah Maha luas pemberiannya lagi Maha mengetahui" (QS, An-Nur ayat 32);

Menimbang, bahwa sesuai dengan hadits Nabi Muhammad saw, yang terdapat dalam kitab Mughni Muhtaj Juz III, hal 128, sebagai berikut:

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج
ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء (رواه البخاري)

Artinya: "Wahai pemuda, barang siapa di antara kamu sanggup akan perbelanjaan kawin, dan yang mewajibkannya, maka hendaklah kamu kawin, sesungguhnya kawin itu dapat menundukkan pandangan mata dan meredakan gelora syahwat, dan barang siapa tidak sanggup hendaklah dia berpuasa, sebab puasa itu menjadikan pengekan baginya" (Mughni Muhtaj Juz III hal. 128);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terungkap bahwa Vidia Safara binti Daryanto dan Rudi Veriawan Putra bin Edy Sudiyatmoko sudah saling mencintai, telah yakin dan sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga). Oleh karena itu, menurut Hakim untuk mencegah terjadinya mudharat yang lebih besar lagi jauh lebih baik dibanding menunda pernikahan sampai sampai batas usia minimal menikah, hal tersebut sejalan dengan doktrin hukum dalam kitab Al Bajuri halaman 19

Halaman 21 dari 26 halaman, Penetapan Nomor 264/Pdt.P/2023/PA.Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diambil alih menjadi pendapat Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menghilangkan madharat/bahaya harus didahulukan untuk mencari maslahat atau kebaikan.”;

Menimbang, bahwa selain berdasarkan usia, kedewasaan juga dapat diukur melalui fisik, pola pikir, kepribadian, mental dan pemahaman serta pengamalan agama. Dan berdasarkan fakta persidangan semua hal tersebut telah melekat pada diri Vidia Safara binti Daryanto;

Menimbang, bahwa berdasarkan sikap dan prilaku Vidia Safara binti Daryanto yang ditunjukkan dalam persidangan dan dalam kehidupan sehari-hari yang selayaknya orang yang telah dewasa, telah memahami kewajiban dan tanggung jawab sebagai pasangan suami istri maupun sebagai orang tua bagi anak yang akan dilahirkan kelak, Hakim menilai bahwa meskipun Vidia Safara binti Daryanto masih belum mencapai usia diizinkan untuk menikah, namun dapat dianggap sebagai orang dewasa;

Menimbang, bahwa calon Rudi Veriawan Putra bin Edy Sudyatmoko telah berusia 19 tahun 2 bulan, karena itu dipandang telah cukup matang untuk menikah, sehingga dengan kematangannya tersebut, menurut Hakim, Rudi Veriawan Putra bin Edy Sudyatmoko dinilai akan mampu menjadi penyeimbang bagi calon istrinya dalam melakukan tugas dan tanggung jawab sebagai istri dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan pekerjaan Rudi Veriawan Putra bin Edy Sudyatmoko sebagai Buruh Pabrik Triplek dengan pengasilan sekitar sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) serta atas komitmen orang tua Vidia Safara binti Daryanto dan orang tua Rudi Veriawan Putra bin Edy Sudyatmoko untuk membantu memenuhi kebutuhan keluarga Vidia Safara binti Daryanto dan Rudi Veriawan Putra bin Edy Sudyatmoko, Sehingga pertengkaran dan perselisihan yang biasanya muncul disebabkan oleh faktor ekonomi, relatif bisa dihindari;

Menimbang, bahwa orang tua Vidia Safara binti Daryanto dan Rudi

Halaman 22 dari 26 halaman, Penetapan Nomor 264/Pdt.P/2023/PA.Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Veriawan Putra bin Edy Sudiyatmoko telah sepakat dan mengizinkan keduanya untuk menikah, maka hal tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa *"Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua"*;

Menimbang, bahwa Hakim telah menghadirkan ke persidangan dan meminta keterangan anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Nikah, calon suaminya, orang tua anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Nikah dan orang tua calon suaminya di persidangan, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim telah memberi nasihat kepada anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Nikah, calon suaminya, orang tua anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Nikah dan orang tua calon suaminya. Terhadap nasihat Hakim tersebut, semuanya bersedia melaksanakannya. Dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Para Pemohon memiliki hubungan hukum dengan anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Nikah, permohonan diajukan dengan alasan yang sangat mendesak, tidak adanya halangan perkawinan antara Vidia Safara binti Daryanto dengan Rudi Veriawan Putra bin Edy Sudiyatmoko, Vidia Safara binti Daryanto dan Rudi Veriawan Putra bin Edy Sudiyatmoko memahami dan tidak ada unsur paksaan dalam rencana perkawinannya, Vidia Safara binti Daryanto memiliki kematangan mental, kecakapan sikap dan kedewasaan pemikiran, Rudi Veriawan Putra bin Edy Sudiyatmoko memiliki penghasilan yang cukup, Vidia Safara binti Daryanto

Halaman 23 dari 26 halaman, Penetapan Nomor 264/Pdt.P/2023/PA.Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Rudi Veriawan Putra bin Edy Sudiyatmoko memiliki orang tua yang dipandang mampu untuk membantu menyelesaikan permasalahan ekonomi, orang tua Vidia Safara binti Daryanto dengan orang tua Rudi Veriawan Putra bin Edy Sudiyatmoko berkomitmen membantu menyelesaikan pendidikan Vidia Safara binti Daryanto dan permasalahan termasuk persoalan ekonomi yang akan dihadapi oleh Vidia Safara binti Daryanto dan Rudi Veriawan Putra bin Edy Sudiyatmoko. Dengan demikian, hal-hal tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Vidia Safara binti Daryanto dan Rudi Veriawan Putra bin Edy Sudiyatmoko telah mendapatkan bimbingan dan pendampingan dari Tim Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) xxxxxxxx xxxxxx, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 15 huruf (d) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon telah hamil, dan menurut pengakuan anak Para Pemohon bernama Vidia Safara binti Daryanto yang menghamili anak Para Pemohon adalah calon suami anak Para Pemohon yang bernama Rudi Veriawan Putra bin Edy Sudiyatmoko, maka anak Para Pemohon dapat dikawinkan dengan calon suami anak Para Pemohon bernama Rudi Veriawan Putra bin Edy Sudiyatmoko, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim memandang bahwa permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 6 (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Peraturan Mahkamah Agung Republik

Halaman 24 dari 26 halaman, Penetapan Nomor 264/Pdt.P/2023/PA.Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa semua biaya yang timbul akibat adanya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 jo. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil *syari* yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx dengan calon suaminya yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Batang pada hari Jum'at, tanggal 1 September 2023 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 15 Shafar 1445 *Hijriyah* dan diucapkan pada hari itu juga oleh FARIDA NUR AINI, S.Ag., M.H.. sebagai Hakim pada Pengadilan Agama Batang dalam sidang terbuka untuk umum, dibantu oleh NUR HIDAYAH, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Para Pemohon.

Hakim,

FARIDA NUR AINI, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 25 dari 26 halaman, Penetapan Nomor 264/Pdt.P/2023/PA.Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NUR HIDAYAH, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

| | | |
|--------------------------------|----|------------|
| Pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| Administrasi / ATK | Rp | 75.000,00 |
| Pemanggilan | Rp | 0,00 |
| PNBP Penyerahan Akta Panggilan | Rp | 10.000,00 |
| Redaksi | Rp | 10.000,00 |
| Meterai | Rp | 10.000,00 |
| Jumlah | Rp | 135.000,00 |

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Halaman 26 dari 26 halaman, Penetapan Nomor 264/Pdt.P/2023/PA.Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)